



PIAGAM

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2139/A2.1.2/KP/97
tanggal 20 Januari 1997, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta memberikan piagam persetujuan kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan "AL-KHAIRIYAH"
Untuk mendirikan sekolah : SMPN 2 Miftahul Falah
Alamat : Al Mubarak II Ciputir Kel. Kebayoran Lama
Jakarta Selatan

Piagam ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta, 15 April 1998

[Signature]
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No. 130 317 332

JAYA RAYA



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 11494 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 017/YYA/SP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1269/-1.851.78 tanggal 7 Februari 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Al-Khairiyah Cipulir..

: Jl. Al Mubarak II No. 6 Kel. Cipulir, Kec.
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Waktu Belajar

Nama Sekolah

Alamat

: Pagi hari

: **SMK MIFTAHUL FALAH.**

: Jl. Al Mubarak II No. 6 Kel. Cipulir, Kec.
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Paket Keahlian

yang dibuka

: **1. Administrasi Perkantoran.**

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Nopember 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **11** Nopember 2014

